



**PUTUSAN**

**Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burhan Kosasih, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Cicadas 002/001 Depan Kantor Desa Cadaskertajaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam register No : 744/KHT/XII/2022/Pn.Kwg tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 28 Desember 2022 dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dilaksanakan dihadapan pemuka agama budha tanggal 23 Juli 2006, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3215 AK 2006 000127, daftar perkawinan Stbld 1917 No.130 jo. 1919 No.81, di Karawang tanggal 14 Agustus 2006, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal awalnya di Dusun Jati RT.003 RW.005 Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok,

Hal 1 dari 8 Hal Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang kemudian pindah bertempat tinggal terakhir di Babakan Asem RT.003 RW.004 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan keluarga (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan serta pertengkaran tidak berkepanjangan, dianggap sebagai ujian dalam rumah tangga;
4. Bahwa dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada anak (keturunan) yang lahir dalam perkawinan;
5. Bahwa kehidupan keluarga (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai tidaklah berlangsung lama, karena sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan yang disebabkan;
  - a. Faktor ekonomi yaitu biaya hidup keluarga (rumah tangga) dari Penggugat tidak cukup;
  - b. Sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membina kehidupan keluarga (rumah tangga);
  - c. Penggugat sangat mengerti sifat Tergugat namun Tergugat tidak memperdulikan atau tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat;
  - d. Tergugat melalaikan kewajiban sebagai seorang istri karena sibuk mengurus usaha dagangnya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya sekitar bulan Maret 2018, Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai dengan diajukannya gugatan ini;
7. Bahwa sejak bulan Maret 2018 Tergugat memilih bertempat tinggal dengan keluarganya sebagaimana alamat tersebut diatas, maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam keluarga (rumah tangga);
8. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mencerminkan kehidupan keluarga (rumah tangga) tidak baik serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;
9. Bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi :

Hal 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

10. Bahwa kondisi keluarga (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat tidak ada perubahan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, maka agar tidak lebih jauh melanggar norma hukum Penggugat mengajukan gugatan ini;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat secara musyawarah dengan melibatkan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan dan cukup alasan karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq yang mulia majelis hakim berkenan membuka persidangan guna memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha tanggal 23 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3215 AK 2006 000127, daftar perkawinan Stbld 1917 No. 130 jo. 1919 no.81, di Karawang tanggal 14 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Atau : Apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Januari 2023, 16 Januari 2023 dan tanggal 30 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 3 dari 8 Hal Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3215011202420003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3215.AK.2006.000127 antara Kusman Santoso dengan Je Ing alias Yeti Ningsih, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3215012202080110 atas nama Kepala Keluarga Kusman Santoso, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3215066202600002 atas nama Yeti Ningsih, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3215062011150006 atas nama Kepala Keluarga Yeti Ningsih, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2006 di Karawang;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Rengasdengklok, namun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Penggugat tinggal di Babakan Asem Karawang, sedangkan Tergugat tinggal di Rengasdengklok;
  - Bahwa sekitar Tahun 2018 Tergugat yang meninggalkan rumah;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dikarenakan mau mengurus usahanya, dan juga Tergugat sudah tidak mau mengurus Penggugat serta adanya permasalahan ekonomi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, hanya melalui penyampaian Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah ketika saksi datang ke rumah Penggugat, dan Tergugat sudah tidak berada di rumah tersebut, dan menurut Penggugat, Tergugat ini pergi meninggalkan rumah tinggal tersebut;

Hal 4 dari 8 Hal Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2006 di Karawang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Rengasdengklok, namun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Penggugat tinggal di Babakan Asem Karawang, sedangkan Tergugat tinggal di Rengasdengklok;
- Bahwa sekitar Tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah dikarenakan mau mengurus usahanya, dan juga Tergugat sudah tidak mau mengurus Penggugat serta adanya permasalahan ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, hanya melalui penyampaian Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir kerumah Penggugat pada tanggal 15 Januari 2023 dan disana saksi tidak melihat Tergugat;

## 3. Saksi 3:

- Bahwa saksi kenal hanya kepada Penggugat sebagai teman, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah capek tidak diurus oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat yang sudah tidak lagi memperhatikan kebutuhan Penggugat sehingga Penggugat memohon agar perkawinannya diputus cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum-petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6 diketahui jika Tergugat bertempat tinggal di Dusun Jati Rt. 003 Rw. 005 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, sehingga telah tepat jika Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan pada ayat (2) menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 23 Juli 2006 di Karawang, dimana Pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dengan Akta Perkawinan Nomor 3215.AK.2006.000127 tanggal 14 Agustus 2006, artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah pula dicatatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian yang diajukan Penggugat setelah Majelis Hakim mencermati isi posita gugatan Penggugat poin 5 sampai dengan poin 9 yang pada pokoknya menguraikan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya sekitar bulan Maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar tahun 2018 dikarenakan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi para saksi tersebut tidak mengetahui dengan pasti pertengkaran seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan para saksi tidak pernah melihat pertengkaran dimaksud dan mengetahui langsung adanya pertengkaran tersebut, sehingga apa yang diterangkan para saksi hanya berdasarkan keterangan Penggugat semata kepada para saksi sehingga keterangan tersebut tidak berdasar dan haruslah di kesampingkan;

Hal 6 dari 8 Hal Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1, P-3, dan P-4 hanya menerangkan identitas dari Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dalam Kartu Keluarga dimaksud ternyata tidak terdapat nama dari Tergugat begitu pula alat bukti surat P-5 dan P-6 hanya menerangkan identitas dari Tergugat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dalam Kartu Keluarga dimaksud ternyata tidak terdapat nama dari Penggugat, sehingga alat bukti tersebut tidak pula dapat mendukung dalil-dalil gugatan mengenai pertengkaran dimaksud, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ditolak dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Boy Aswin Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Kwg tanggal 28 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arie Adi Suciadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hal 7 dari 8 Hal Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Selo Tantular, S.H., M.H.

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp30.000,00;
2. Biaya ATK..... Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan..... Rp360.000,00;
4. PNBK..... Rp20.000,00;
5. Materai..... Rp10.000,00;
6. Redaksi..... Rp10.000,00;

Jumlah..... Rp505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 Hal Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Kwg